

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/148/KEP/413.013/2020

### **TENTANG**

## LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN JALAN PRODUKSI BUDIDAYA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

### BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi Budidaya Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 1950 Indonesia Tahun Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Pembentukan 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 183, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan

Pengembangan Jalan Produksi Budidaya Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan

sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 19 Maret 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Camat Turi, Camat Deket, Camat Kalitengah, Camat Sarirejo, Camat Glagah, Camat Karangbinangun, dan Camat Brondong.
- 7. Sdr. Kepala Desa dan Ketua Kelompok Penerima Hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

rung

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/148/KEP/413.013/2020 TANGGAL: 19 MARET 2020

# LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN JALAN PRODUKSI BUDIDAYA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

| Keterangan           | 7 | Makadam                          |                              | Makadam                          |                              | Makadam                             |                              | Makadam                           |                              | Makadam                          |                              | Makadam                          |                              | Paving Stone                     |                              |         |
|----------------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------|
| Jumlah               | 9 | 1 Paket                          |                              | 1 Paket                          |                              | 1 Paket                             |                              | 1 Paket                           |                              | 1 Paket                          |                              | 1 Paket                          |                              | 1 Paket                          |                              | 7 Paket |
| Hibah yang Diberikan | 5 | Pembangunan/Rehab Jalan Produksi | Budidaya Tambak/Sawan Tambak | Pembangunan/Rehab Jalan Produksi | Budidaya Tambak/Sawah Tambak | Pembangunan/Rehab Jalan Produksi    | Budidaya Tambak/Sawah Tambak | Pembangunan/Rehab Jalan Produksi  | Budidaya Tambak/Sawah Tambak | Pembangunan/Rehab Jalan Produksi | Budidaya Tambak/Sawah Tambak | Pembangunan/Rehab Jalan Produksi | Budidaya Tambak/Sawah Tambak | Pembangunan/Rehab Jalan Produksi | Budidaya Tambak/Sawah Tambak |         |
| Alamat               | 4 | Desa Keben, Kecamatan Turi       |                              | Desa Dlanggu, Kecamatan Deket    |                              | Desa Sumosari, Kecamatan Kalitengah |                              | Desa Simbatan, Kecamatan Sarirejo |                              | Desa Kentong, Kecamatan Glagah   |                              | Desa Gawerejo, Kecamatan         | Karangbinangun               | Desa Sedayulawas, Kecamatan      | Brondong                     | Jumlah  |
| Ketua                | 3 | Agus                             | Furnomo                      | H. Aliman                        |                              | Asmuin                              |                              | Kusnan                            | Afandi                       | Nurali                           |                              | Fakhruddin                       | Asy'ari                      | Imron                            |                              |         |
| Penerima Hibah       | 2 | Pokdakan Keben                   | Jaya                         | Pokdakan Rukun                   | Makmur                       | Pokdakan Puji                       | Rahayu                       | Pokdakan Mina                     | Sentosa                      | Pokdakan Sumber                  | Rezeki                       | Pokdakan                         | Minaberkah                   | Pokdakan                         | Hasviwindo                   |         |
| No.                  | 1 |                                  |                              | 7                                |                              | 3                                   |                              | 4                                 |                              | 5                                |                              | 9                                |                              | 7                                |                              |         |

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001



KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/148/KEP/413.013/2020

### **TENTANG**

## LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN JALAN PRODUKSI BUDIDAYA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

### BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah;
- sebagaimana b. bahwa berdasarkan pertimbangan serta untuk melaksanakan huruf a, dimaksud ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi Budidaya Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor Indonesia Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun dengan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 183, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 73, Indonesia Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

KESATU

Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi Budidaya Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 19 Maret 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Camat Turi, Camat Deket, Camat Kalitengah, Camat Sarirejo, Camat Glagah, Camat Karangbinangun, dan Camat Brondong.
- 7. Sdr. Kepala Desa dan Ketua Kelompok Penerima Hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> <u>JOKO NURSIYANTO</u> NIP. 19680114 198801 1 001

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/148/KEP/413.013/2020 TANGGAL: 19 MARET 2020

# LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN JALAN PRODUKSI BUDIDAYA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

| Keterangan           | 7 | Makadam  | Makadam  | Makadam  | Makadam  | Makadam  | Makadam  | Paving Stone   |         |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Jumlah               | 9 | 1 Paket  | 7 Paket |
| Hibah yang Diberikan | 5 | Pembangunan/Rehab Jalan Produksi<br>Budidaya Tambak/Sawah Tambak |         |
| Alamat               | 4 | Desa Keben, Kecamatan Turi                                       | Desa Dlanggu, Kecamatan Deket                                    | Desa Sumosari, Kecamatan Kalitengah                              | Desa Simbatan, Kecamatan Sarirejo                                | Desa Kentong, Kecamatan Glagah                                   | Desa Gawerejo, Kecamatan<br>Karangbinangun                       | Desa Sedayulawas, Kecamatan<br>Brondong                          | Jumlah  |
| Ketua                | 3 | Agus<br>Purnomo  | H. Aliman  | Asmuin   | Kusnan<br>Afandi   | Nurali   | Fakhruddin<br>Asv'ari  | Imron  |         |
| Penerima Hibah       | 2 | Pokdakan Keben<br>Java   | Pokdakan Rukun<br>Makmur   | Pokdakan Puji<br>Rahavu  | Pokdakan Mina<br>Sentosa   | Pokdakan Sumber<br>Rezeki  | Pokdakan<br>Minaberkah   | Pokdakan<br>Hasviwindo   |         |
| No.                  | 1 | -  | 2  | 3  | 4  | ις   | 9  | 7  |         |

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001